

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan kontributor terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemungutan pajak selanjutnya dialokasikan untuk membiayai anggaran belanja negara baik belanja rutin maupun belanja pembangunan dalam kelangsungan hidup negara dan untuk mensejahterakan rakyat. Pembangunan tersebut berupa pengadaan sarana-sarana dan fasilitas umum seperti pos keamanan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Mengingat begitu pentingnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Pajak (Arum, 2012). Berbagai upaya dilakukan Dirjen Pajak agar penerimaan pajak maksimal yaitu dengan cara: (a) meningkatkan perbaikan penggalan potensi pajak; (b) melakukan perbaikan kualitas pemeriksaan dan penagihan; (c) menyempurnakan sistem informasi teknologi; (d) meningkatkan kegiatan sensus pajak nasional.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu potensi penerimaan pajak yang besar karena memiliki peran penting dalam pergerakan roda perekonomian. Ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia beberapa tahun lalu, UMKM terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian bangsa. Perkembangan UMKM di Indonesia cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari jumlah UMKM yang bertambah setiap tahunnya

walaupun dengan persentase yang kecil, pada tahun 2008-2009 jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 3,88% yaitu dari 47.102.744 unit pada tahun 2008 menjadi 48.929.636 unit pada tahun 2009 (Purbaningrum, 2015). Dengan jumlah yang dominan tersebut, seharusnya UMKM mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Dalam upaya penggalan potensi pajak, mulai 1 Juli 2013 Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 untuk mengatur Pajak Penghasilan bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto tertentu. Peraturan tersebut dibuat untuk memudahkan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban membayar pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga UMKM dapat berkontribusi dalam penerimaan pajak Indonesia.

PP No.46 Tahun 2013 ditetapkan sebagai tarif pajak yang dikenakan dengan PPh Pasal 4 ayat (2), yaitu Pajak Penghasilan yang bersifat final dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) Tahun Pajak). Tarif yang dikenakan yaitu 1% dari peredaran bruto yang diperoleh. Sebelum ditetapkannya PP 46 Tahun 2013, PPh Pasal 4 ayat (2) menggunakan tarif progresif sebagai dasar pengenaan pajak yang kemudian dibayarkan dengan aturan PPh Pasal 25 per bulannya. Perhitungan tersebut dianggap menyulitkan Wajib Pajak, karena setiap Wajib Pajak wajib melaksanakan pembukuan atas kegiatan usahanya. Sedangkan pada PP

46/2016, Wajib Pajak hanya diwajibkan untuk melakukan pencatatan tanpa pembukuan.

Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi UMKM besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Banyumas, pada tahun 2016 terdapat 66.533 unit UMKM di Kabupaten Banyumas. Unit usaha di Banyumas terbagi dalam beberapa sektor seperti pertanian, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan sektor-sektor lainnya. Dari sekian banyak UMKM di Banyumas, tidak semua pemilik usaha menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Upaya DJP yang dituangkan dalam PP No.46 Tahun 2013 harus disertai dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk membayar pajak penghasilan agar target penerimaan pajak dapat terpenuhi.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, dan begitu pula sebaliknya. Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan menyetorkan pajak atas usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya.

Ditetapkannya PP 46/2013 seharusnya mampu mendorong kepatuhan para pemilik UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena dibentuk untuk memudahkan wajib pajak. Penetapan PP 46/2013 memuat

beberapa peraturan baru, diantaranya mengenai tarif pajak penghasilan, cara perhitungan, pembayaran, serta pelaporan. Perubahan peraturan tersebut seharusnya telah disosialisasikan secara jelas dan benar oleh fiskus untuk meminimalisir salah persepsi.

Wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya didorong oleh pemahaman terhadap perpajakan mulai dari fungsi, tujuan, serta sistem dalam peraturan perpajakan. Terutama pemahaman terhadap peraturan dalam PP 46/2013 meliputi tarif, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan yang masih terus disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Apabila wajib pajak mengerti dan memahami perpajakan maka hal tersebut akan mendorong wajib pajak secara sukarela untuk patuh terhadap aturan perpajakan.

Tarif yang ditetapkan dalam PP no.46 tahun 2013 menjadi lebih sederhana. Nilai yang dilaporkan hanya berdasarkan besaran omset dikalikan dengan tarif final 1%. Perhitungan ini jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan perhitungan PPh 25 yang harus menggunakan rumus panjang. Namun, dalam PP 46/2013 tidak mengakui adanya kerugian yang terjadi. Besar kecilnya tarif pajak dapat mempengaruhi kemauan dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Wajib pajak akan lebih patuh terhadap sistem perpajakan apabila tarif pajaknya semakin rendah (Prakoso, 2015).

Pajak bersifat memaksa, maka selalu ada sanksi bagi siapa saja yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi dibentuk untuk meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak. Penerapan sanksi tersebut juga dapat

memengaruhi kepatuhan atas pembayaran pajak yang tepat waktu dan dengan tarif yang sesuai.

Pelayanan dalam pembayaran pajak yang efisien dan berkualitas merupakan hal yang diinginkan oleh setiap wajib pajak. Semakin mudah proses pembayaran, maka dapat memacu kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dalam PP 46/2013 ditetapkan bahwa pembayaran pajak penghasilan dapat dilakukan melalui mesin ATM. Maka, sistem pajak dan pelayanan administrasi yang baik dapat membuat wajib pajak puas dan menjadi faktor pendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Simanjutak dan Mukhils dalam Kenconowati, 2015)

Beberapa penelitian tentang penerapan PP 46 Tahun 2013 telah dilakukan. Penelitian oleh Rahmawati (2015) menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan setelah penerapan PP 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Boyolali. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Boyolali.

Irmia (2014) menguji persepsi atas berlakunya PP 46 tahun 2013. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa peningkatan pendapatan pajak di KPP Pratama Surabaya sangat bagus setelah adanya PP 46, format SPT Tahunan juga dinilai sangat membantu wajib pajak dalam membuat SPT Tahunan. Sedangkan pemahaman wajib pajak terhadap PP 46 kurang karena pelaksanaan peraturan terlalu cepat, sehingga fiskus harus melakukan sosialisasi secara langsung dan berkelanjutan kepada wajib pajak.

Kenconowati (2015) menguji pengaruh pelayanan pajak, sanksi perpajakan dan kemudahan PP 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan dan kemudahan PP No.46 Tahun 2013 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Noza (2016) menguji pengaruh perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Salatiga. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil dan saran penelitian terdahulu, maka peneliti akan menguji pengaruh penerapan PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Banyumas. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Prakoso (2015) yang menguji pengaruh penerapan pajak penghasilan PP No.46 terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Madiun. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pemahaman atas PP No.46 tahun 2013 dan pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tarif pajak PP No.46 tahun 2013 dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, untuk

mengatahui kepatuhan wajib pajak UMKM peneliti menggunakan 4 variabel independen yaitu pemahaman, tarif, sanksi, dan pelayanan pembayaran. Objek penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kabupaten Banyumas. Alasan peneliti menggunakan objek penelitian tersebut karena Banyumas adalah kabupaten yang sedang berkembang dengan jumlah UMKM sebanyak 66.533 unit yang terdiri dari beberapa sektor (Data olahan DISPERINDAGKOP). Sedangkan berdasarkan data olahan KPP Pratama Purwokerto, hingga Desember 2015 hanya 13.327 wajib pajak UMKM yang telah menyetorkan pajaknya. Data tersebut menunjukkan bahwa hanya 20,3% pelaku UMKM di Banyumas yang telah patuh dalam menyetorkan pajak.

Ditinjau dari segi keadilan dalam perpajakan (*equity principle*), pengenaan pada PPh Final tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Perpajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau (*vertical equity*). Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto, yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Betapa tidak, besar kecilnya penghasilan neto seseorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto. Bahkan di dalam

keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak (www.kompasiana.com diakses pada 01/11/2016 pukul 10.15).

Dalam beberapa sosialisasi oleh Dirjen Pajak, seringkali diberikan ilustrasi bahwa peraturan PP ini seharusnya lebih diterima oleh pelaku UMKM karena sebelumnya wajib pajak badan dikenai tarif 25% dari laba neto. Sehingga UMKM lebih diuntungkan dengan aturan perpajakan yang baru. Sedangkan bagi UMKM dengan margin keuntungan yang rendah, aturan pajak yang baru sangat memberatkan. Sebagaimana ilustrasi di atas, dengan margin keuntungan netto sebesar 2%, berarti usaha tersebut seakan-akan terbebani oleh pajak 50% dari keuntungan bersih.

Saat ini, wajib pajak masih beranggapan bahwa tarif 1% dari peredaran bruto justru memberatkan beban pajak. Selain itu, PP 46/2013 juga tidak mengakui adanya kerugian. Maka penelitian ini dilakukan agar untuk mengetahui apakah penerapan PP 46/2013 dapat meningkatkan atau justru menurunkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi oleh DJP dan masyarakat atas penerapan PP 46/2016.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah persepsi wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Banyumas?



2. Apakah persepsi pemahaman pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Banyumas?
3. Apakah persepsi tarif pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Banyumas?
4. Apakah persepsi sanksi pajak PP No.46 Tahun 2013 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Banyumas?
5. Apakah persepsi pelayanan pembayaran PP No.46 Tahun 2013 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Banyumas?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM di Banyumas setelah penerapan PP 46/2013, yang kemudian dijabarkan sebagai berikut :

- a. Mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak atas PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Banyumas.
- b. Mengetahui pengaruh persepsi pemahaman pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013 secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banyumas.

- c. Mengetahui pengaruh persepsi tarif pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013 secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banyumas.
- d. Mengetahui pengaruh persepsi sanksi pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013 secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banyumas.
- e. Mengetahui pengaruh persepsi pelayanan pembayaran PP No.46 Tahun 2013 secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banyumas.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang peneliti lakukan antara lain :

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan umpan balik dan bahan evaluasi atas penerapan pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013.
- b. Bagi wajib pajak, penelitian ini dapat mendorong maju pengetahuan dan wawasan terhadap pajak yang mereka bayarkan, juga sebagai cerminan atas ketidak patuhan wajib pajak atas peraturan yang berlaku.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini berkontribusi sebagai referensi dalam ilmu perpajakan dan acuan dalam penelitian selanjutnya.